



**SKRIPSI**

**IMPLIKASI HUKUM ATAS KEUNTUNGAN TIDAK WAJAR YANG  
DIPERJANJIKAN OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA  
TERHADAP NASABAH**

**(Studi Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT DKI)**

*LEGAL IMPLICATIONS OF UNFAIR PROFITS PROMISED BY FUTURES  
BROKER COMPANIES TO CUSTOMERS*

*(Study of Decision Number 43/PDT/2021/PT DKI)*

Oleh:

**SHALMA AZZAHRA**

**NIM: 190710101401**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI HUKUM ATAS KEUNTUNGAN TIDAK WAJAR YANG  
DIPERJANJIKAN OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA  
TERHADAP NASABAH**

**(Studi Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT DKI)**

*LEGAL IMPLICATIONS OF UNFAIR PROFITS PROMISED BY FUTURES  
BROKER COMPANIES TO CUSTOMERS  
(Study of Decision Number 43/PDT/2021/PT DKI)*

Oleh:

**SHALMA AZZAHRA**

**NIM: 190710101401**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**MOTTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

– Q.S. Al-Insyirah, 94:5-6



## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya ilmiah serta perjuangan menggapai ilmu ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Ahmad Hifni Belfas, S.H. dan Ibu Etti Prawesti, S.E. yang telah memberikan banyak kebahagiaan serta merawat penulis dengan ketulusannya. Terimakasih atas kepercayaan kepada putri bungsu, terimakasih atas segala materi, kekuatan, dan doa-doanya yang tak pernah ada hentinya, serta perjuangan untuk penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) ini dengan baik;
2. Keluarga tersayang penulis, kepada kakak-kakak saya Nadia Narulita Belfas, S.Hum. dan M. Faisal Adha, S.I.Kom., kakak ipar saya Novan Priyambodo, S.E. dan Anisa Devy Permatasari, S.E., serta keponakan saya Brahim Kai Zaidan, Ghina Akiara Elshanum, dan Ghiska Akiara Elshanum, yang selalu memberikan dukungan, kebahagiaan, kepercayaan, dan doa-doanya untuk penulis dalam setiap langkah penulis. Tak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis untuk semua dukungan dan doa yang diberikan selama ini;
3. Bapak dan Ibu Guru penulis yang memberikan banyak ilmu, sejak pada Taman Kanak-Kanak hingga menjadi Mahasiswa, khususnya pada Bapak Ibu Dosen di Perguruan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya dan berguna untuk masa depan;
4. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya mendapatkan banyak ilmu, pengalaman, dan relasi.

**PERSYARATAN GELAR**

**IMPLIKASI HUKUM ATAS KEUNTUNGAN TIDAK WAJAR YANG  
DIPERJANJIKAN OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA  
TERHADAP NASABAH**

**(Studi Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT DKI)**

*LEGAL IMPLICATIONS OF UNFAIR PROFITS PROMISED BY FUTURES  
BROKER COMPANIES TO CUSTOMERS*

*(Study of Decision Number 43/PDT/2021/PT DKI)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**Disusun oleh:**

**SHALMA AZZAHRA**

**190710101401**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum atas Keuntungan Tidak Wajar yang Diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Nasabah” telah disetujui pada :

hari : Senin

tanggal : 25 September 2023

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum**

**Dr. Rahmadi Indra T., S.H., M.H.**

**NIP. 196812302003122001**

**NIP. 198010112008121001**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Implikasi Hukum atas Keuntungan Tidak Wajar yang Diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Nasabah (Studi Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT DKI)**” karya Shalma Azzahra telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 1 November 2023

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**Ajeng Pramesthy H. K., S.H., M.Kn.**

**NIP. 197905142003121002**

**NIP. 199308212022032018**

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**

**Dr. Rahmadi Indra T., S.H., M.H.**

**NIP. 196812302003122001**

**NIP. 198010112008121001**

**Mengesahkan,**

Dekan,

**Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**

**NIP. 198206232005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

hari : Rabu

tanggal : 1

bulan : November

tahun : 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**Ajeng Pramesthy H. K., S.H., M.Kn.**

**NIP. 197905142003121002**

**NIP. 199308212022032018**

**Anggota Penguji**

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**

.....

**NIP. 196812302003122001**

**Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.**

.....

**NIP. 198010112008121001**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shalma Azzahra

NIM : 190710101401

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **"Implikasi Hukum atas Keuntungan Tidak Wajar yang Diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Nasabah (Studi Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT DKI)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan, 1 November 2023

**Shalma Azzahra**

**NIM. 190710101401**

## HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada hadirat Allah SWT atas berkat, kuasa, dan hikmatnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik guna menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Karya ilmiah (Skripsi) ini dapat penulis selesaikan dengan doa, bantuan, bimbingan, semangat serta kepercayaan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama pada penulisan karya ilmiah (Skripsi) ini yang telah membimbing penulis dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan kesabaran sehingga karya ilmiah (Skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang sudah selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan banyak arahan, nasihat, serta *insight* baru kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) ini;
3. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji pada penulisan karya ilmiah (Skripsi) yang telah memberikan saran baik serta ilmu dan pandangan baru dalam cara menyelesaikan masalah dalam kepenulisan ini;
4. Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Penguji yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan saran dan nasihat terhadap karya kepenulisan (Skripsi) ini;
5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. I Gedhe Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Dr. A'an Efendi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama masa perkuliahan dari semester satu hingga saat ini yang telah banyak memberikan arahan dan dukungan;
8. Keluarga tercinta, Babe, Mama, kakak-kakak, kakak ipar, dan keponakan penulis, yang selalu memberikan dukungan, kepercayaan, serta doa-doa dan hal-hal kebahagiaan lainnya;
9. Teman terkasih, M. Naufal Fahmi yang selalu membantu penulis untuk bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, serta memberikan semangat dan dukungan dalam hal apapun sejak 2019. Semoga kita bertahan lama;
10. Sahabat sejak maba, Ivanna Eltiara Cahyani dan Desty Sukma Trianti yang telah mendukung dan menaruh kepercayaan pada kemampuan penulis sejak masa PPKMB dan PPMB FH UNEJ;
11. Sahabat seperjuangan, Margaretha Helena Murdiadi, Brithania Salsabilla, Desyana Himami Chasanah, Yustisya Zaharon, Fona Aprilia Dwi Ningtyas, dan Jihan Mardhiah yang memberikan warna dalam hari-hari saya di Jember, semoga kita selalu diberikan kesuksesan dalam kehidupan pasca kuliah;
12. Sahabat-sahabat *Girls Generation*, Salsabila Pertiwi Wibowo, Trixie Putri Wahyu Jason Sihombing, Maranatha, Savira Nur Aisyah, Nabilla Balini Putri, Cory Tri Anjarsari, Ellysa Qatrunnada, dan Faisyah Rizky Hidayati. Meskipun berbeda kampus namun selalu menjadi tempat bertukar cerita dan penghibur penulis;
13. Sahabat sejak SD, Desty Sukma Trianti, Tassya Aliftha Kinanti, dan Auralia Diaz Pratiwi. Terimakasih telah menemani dan menghadapi lika-liku kehidupan sejak kecil hingga dewasa bersama;
14. Teman-teman magang di Kemenkumham Jatim, Margaretha Helena Murdiadi, Fona Aprilia Dwi Ningtyas, Jihan Mardhiah, Moch. Fikri Rachmatullah, Refito Septian Nugraha, Moch. Daffa' Balrizqi, dan Bayu Andhana Haris. Terimakasih untuk pengalaman yang seru serta hal-hal baik yang dibagikan pada kehidupan semester akhir ini;

15. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu-satu, terimakasih untuk semua dukungan, saran serta kritik yang membuat penulis berada pada titik ini.

Penulis menyadari bahwa pada karya ilmiah (Skripsi) ini masih banyak ditemukan kekurangan dan ketidaksempurnaan akibat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan pula semoga skripsi ini dapat menambah ilmu dan wawasan serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.



## RINGKASAN

**Implikasi Hukum atas Keuntungan Tidak Wajar yang Diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Nasabah (Studi Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT DKI):** Shalma Azzahra; 190710101401; 2023; 71 Halaman; Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

Saat ini, banyak terjadi kasus penawaran keuntungan yang menggiurkan dari Perusahaan Pialang Berjangka dengan sejumlah modal tetap. Banyak tawaran ini datang kepada masyarakat awam yang kurang memahami bisnis ini, sehingga mereka tertarik pada janji keuntungan yang berisiko mengakibatkan kerugian. Sayangnya, pelanggaran oleh Perusahaan Pialang Berjangka semakin banyak ditemui termasuk perilaku kotor, penyalahgunaan dana nasabah, dan penipuan terkoordinasi. Perusahaan Pialang Berjangka dapat dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan orang lain apabila memberikan penawaran dan iming-iming yang besar namun tidak selaras dengan fakta di lapangan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa setiap Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Berdasar latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana implementasi UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka? Apa implikasi hukum atas keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap nasabah? Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis penelitian menggunakan metode deduktif.

Pialang Berjangka yang melanggar aturan Perdagangan Berjangka Komoditi melanggar UU PBK serta peraturan terkait. Mereka dilarang memberikan info menyesatkan, tawaran berlebihan, iming-iming tak wajar kepada nasabah. Ini melindungi hak nasabah. Kehadiran kasus menunjukkan pelanggaran, dengan info investasi yang tak jelas, tawaran berlebihan. Hal ini merugikan nasabah dan melanggar aturan. Untuk perlindungan nasabah, mematuhi UU PBK dan peraturan, berlakukan disiplin dan sanksi tegas kepada pelanggar. Ini jaga kepastian hukum dan nasabah. Dalam Putusan Nomor: 43/PDT/2021/PT.DKI Majelis Hakim telah memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian, menyatakan para Terbanding semula para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah total biaya yang seharusnya diterima dan diperjanjikan oleh Pialang Berjangka sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan bunga sejumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam

juta rupiah), serta membebankan semua biaya perkara kepada Tergugat. Putusan Hakim ini diberikan dengan memperhatikan penuh atas duduk perkara yang terjadi serta telah memperhatikan pertimbangan dalam ketentuan Pasal 1365 dan UU PBK. Implikasi hukum dari tawaran keuntungan tidak wajar Pialang Berjangka terhadap nasabah adalah tanggung jawab penuh atas akibat tindakannya. Perusahaan wajib mengganti kerugian dan kompensasi bila kelalaian merugikan nasabah. Pialang juga harus bertanggung jawab atas iming-iming tawaran tidak wajar, membayar 50% (lima puluh persen) dana investasi setiap bulan yang merugikan nasabah secara materiil dan immateriil. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor: 43/PDT/2021/PT.DKI, memperkuat implikasi ini dengan meminta tanggung jawab penuh serta ganti rugi dan biaya perkara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu pertama, Pialang Berjangka telah melanggar ketentuan UU PBK dengan memberikan informasi menyesatkan dan tawaran keuntungan yang tidak wajar kepada nasabah. Tindakan ini merugikan nasabah dan bertentangan dengan implementasi UU PBK. Diperlukan disiplin dan sanksi tegas untuk melindungi hak-hak nasabah dan memastikan kepatuhan terhadap UU PBK. Kedua, implikasi hukum dari janji keuntungan tidak wajar oleh Pialang Berjangka termasuk tanggung jawab penuh atas akibatnya. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam kasus ini (Putusan Nomor: 43/PDT/2021/PT.DKI) memperkuat implikasi hukum tersebut dengan menyatakan Pialang Berjangka bersalah dan mewajibkannya membayar ganti rugi dan biaya perkara. Saran yang diberikan adalah: Pertama, implementasi UU PBK memerlukan pematapan regulasi yang lebih rinci dan responsif. Penguatan peran BAPPEBTI diperlukan untuk pengawasan yang efektif, dengan sanksi yang lebih tegas dan informasi risiko yang lebih baik kepada nasabah. Program edukasi intensif dan mekanisme penyelesaian sengketa cepat perlu diterapkan, sementara audit independen wajib untuk memastikan kepatuhan Perusahaan Pialang Berjangka dan meningkatkan perlindungan nasabah serta integritas pasar secara keseluruhan. Kedua, Hakim harus memastikan Tergugat membayar ganti rugi dan biaya perkara sebagai tanggung jawab tindakan merugikan. Keputusan ini didasarkan pada prinsip hukum penggantian rugi atas Perbuatan Melawan Hukum, memberikan landasan hukum kuat untuk efek jera terhadap praktik yang merugikan nasabah.

**SUMMARY**

**Legal Implications of Unfair Profits Promised by Futures Broker Companies to Customers (Study of Decision Number 43/PDT/2021/PT DKI):** Shalma Azzahra; 190710101401; 2023; 71 Pages; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember

Currently, there are many cases of offers of tempting profits from Futures Brokerage Companies with a fixed amount of capital. Many of these offers come to ordinary people who do not understand this business, so they are attracted by promises of profits that risk resulting in losses. Unfortunately, violations by Futures Brokerage Companies are increasingly common including dirty behavior, misuse of customer funds, and coordinated fraud. A Futures Brokerage Company can be considered to have committed an Unlawful Act that is detrimental to other people if it provides large offers and lures that are not in line with the facts on the ground. Article 1365 of the Civil Code (Civil Code) regulates that every unlawful act that causes harm to another person requires the person whose fault caused the loss to compensate for the loss. Based on this background, the author formulates two problem formulations, namely: How to implement Law no. 10 of 2011 concerning Amendments to Law no. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading against unfair profits agreed by Futures Broker Companies? What are the legal implications of unfair profits promised by Futures Brokerage Companies to customers? This thesis research uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials using the library research method of collecting legal materials with research analysis using deductive methods.

Futures Brokers who violate Commodity Futures Trading rules violate the PBK Law and related regulations. They are prohibited from providing misleading information, excessive offers, or unreasonable lures to customers. This protects customer rights. The presence of cases indicates violations, with unclear investment information, excessive offers. This is detrimental to customers and violates the rules. For customer protection, comply with the PBK Law and regulations, apply strict discipline and sanctions to violators. This maintains legal certainty and customers. In Decision Number: 43/PDT/2021/PT.DKI, The Panel of Judges has given a decision by partially granting the Appellant's lawsuit, stating that the Defendants have committed an Unlawful Act, punishing the Appellants and the Defendants to jointly and severally pay compensation to the Appellant, originally the Plaintiff, in the amount of the total costs that should have been received and agreed upon by the Futures Broker in the amount of Rp. 2,600,000,000,- (two billion six hundred million rupiah) and interest of Rp. 156,000,000 (one hundred fifty-six million rupiah), as well as charging all court costs to the Defendant. This Judge's decision was given with full attention to the case that occurred and taking into account the considerations in the provisions of Article 1365 and the PBK Law. The legal implication of a Futures Broker's offer of unfair profits to customers is full responsibility for the consequences of their actions. The company is obliged to compensate for losses and compensation if negligence harms customers. Brokers

must also be responsible for luring unfair offers, paying 50% (fifty percent) of investment funds every month which harm customers materially and immaterially. The Jakarta High Court's decision, Number: 43/PDT/2021/PT.DKI, strengthens this implication by asking for full responsibility as well as compensation and case costs.

Based on the description above, conclusions can be drawn, namely first, the Futures Broker has violated the provisions of the PBK Law by providing misleading information and offering unreasonable profits to customers. This action is detrimental to customers and is contrary to the implementation of the PBK Law. Discipline and strict sanctions are needed to protect customer rights and ensure compliance with the PBK Law. Second, the legal implications of promises of unfair profits by Futures Brokers include full responsibility for the consequences. The Jakarta High Court's decision in this case (Decision Number: 43/PDT/2021/PT.DKI) strengthens these legal implications by declaring the Futures Broker guilty and requiring him to pay compensation and court costs. The suggestions given are: First, the implementation of the PBK Law requires strengthening regulations that are more detailed and responsive. Strengthening the role of BAPPEBTI is needed for effective supervision, with stricter sanctions and better risk information to customers. Intensive education programs and rapid dispute resolution mechanisms need to be implemented, while independent audits are mandatory to ensure Futures Brokerage Firm compliance and improve customer protection and overall market integrity. Second, The Judge must ensure that the defendant pays compensation and court costs as responsibility for the detrimental action. This decision is based on the legal principle of compensation for unlawful acts, providing a strong legal basis for a deterrent effect against practices that harm customers.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan .....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Manfaat .....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian .....	7

1.6 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.6.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.8 Analisis Bahan Hukum .....	10
1.9 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Implikasi Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Implikasi Hukum.....	12
2.1.2 Hubungan Peristiwa Hukum dengan Implikasi Hukum .....	13
2.2 Perusahaan Pialang Berjangka .....	13
2.2.1 Pengertian Perusahaan Pialang Berjangka.....	13
2.2.2 Badan Pengawas Perusahaan Pialang Berjangka .....	14
2.2.3 Jenis-jenis Pialang .....	16
2.3 Perdagangan Berjangka Komoditi .....	18
2.3.1 Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi .....	18
2.3.2 Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi .....	18
2.3.3 Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi.....	19
2.4 Perbuatan Melawan Hukum.....	21
2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	21
2.4.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	22
2.5 Nasabah .....	23
2.5.1 Pengertian Nasabah.....	23
2.5.2 Hak dan Kewajiban Nasabah .....	24

<b>BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Implementasi UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Keuntungan Tidak Wajar yang Diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka.....	26
3.2 Implikasi Hukum atas Keuntungan Tidak Wajar yang Diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Nasabah.....	39
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan perekonomian mandiri dan handal dengan infrastruktur perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemilik bisnis di Indonesia perlu menerapkan manajemen risiko efektif dalam perdagangan untuk menghadapi perubahan harga komoditi.<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU PBK) berbunyi “Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”<sup>2</sup> Derivatif merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual dan membeli aset atau komoditi di masa depan dengan harga yang telah disepakati saat ini, Kontrak Berjangka termasuk salah satu jenis produk derivatif.<sup>3</sup>

Perdagangan Berjangka Komoditi populer di Indonesia, biasa disebut bisnis *forex trading*. Kemudahan dan keuntungan bisnis ini menarik minat masyarakat untuk mencari keuntungan atau *profit* di Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>4</sup> Banyak pelaku usaha berminat bertransaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi, menyebabkan munculnya lebih banyak Perusahaan Pialang Berjangka. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut BAPPEBTI) sebagai pengawas berwenang mencabut izin Perusahaan Pialang Berjangka jika ada pelanggaran peraturan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Fransiskus Litoama, *Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No. 1, 2018, h. 56.

<sup>2</sup> Muhammad Mashuri, *Tanggung Gugat Kerugian Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi*, Maksigama Jurnal Hukum, Vol. 19, No. 1, 2016, h. 79.

<sup>3</sup> Ni Komang Reni Utama Dewi dan Ni Ketut Purnawati, *Pengaruh Market to Book Value dan Likuiditas terhadap Keputusan Hedging Pada Perusahaan Manufaktur di BEI*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 1, 2016, h. 360.

<sup>4</sup> Ismail, *Jutaan Dollar Dari Bisnis Forex*, (Yogyakarta: PT Shafa Media, 2013) h. 130.

<sup>5</sup> I Nengah Mahendra Adi Sanjaya dan Deli Bunga Saravistha, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Berjangka Komoditi*, Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 1, No.2, 2023, h. 32.

Perdagangan Berjangka Komoditi di pasar bursa adalah aktivitas bisnis yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Diperlukan landasan hukum untuk memastikan adanya kepastian hukum serta melindungi publik dari praktik perdagangan yang berisiko, terutama penyalahgunaan dana nasabah oleh Perusahaan Pialang Berjangka.<sup>6</sup> Pasal 51 ayat (4) UU PBK menyatakan bahwa "Dana milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti."<sup>7</sup> Ketentuan tersebut menjelaskan BAPPEBTI berupaya mencegah penyalahgunaan dana nasabah dengan pemisahan rekening sesuai UU PBK.

Adanya pasar yang dilakukan secara teratur dan dilakukan di bursa atau pasar berjangka menjadikan Perdagangan Berjangka Komoditi istimewa, namun tidak semua pihak bisa bertransaksi disana. Oleh karena itu, Perusahaan Pialang Berjangka diciptakan agar semua pihak dapat berpartisipasi.<sup>8</sup> Tantangan bagi nasabah adalah memilih Perusahaan Pialang Berjangka yang berlisensi dan memiliki reputasi baik karena beberapa tidak memiliki izin usaha dari BAPPEBTI.<sup>9</sup>

Dilansir dari kasus yang penulis temukan, terdapat kasus tawaran keuntungan menggiurkan dan tidak wajar dari Perusahaan Pialang Berjangka dengan sejumlah modal yang telah dipatok oleh perusahaan.<sup>10</sup> Banyak tawaran dan minim pemahaman tentang bisnis Pialang Berjangka, membuat masyarakat awam tertarik pada keuntungan yang diperjanjikan dan berisiko mengalami kerugian.<sup>11</sup> Dewasa ini, sering terdapat keluhan nasabah terkait dana yang terkuras habis saat

---

<sup>6</sup> Martina Ratna Paramitha Sari, *Pengawasan BAPPEBTI terhadap Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, h. 5.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sheila Namia Marchellia, *Klausula Baku pada Perjanjian Berjangka dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Perdagangan Berjangka Komoditi*, *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 34.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>10</sup> Satriyani Cahyo Widayati, dkk, *Tinjauan Yuridis Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka di Bidang Usaha Pialang Berjangka*, *Jurnal Transparansi Hukum*, Edisi Spesial Hari Pahlawan, 2022, h. 50.

<sup>11</sup> Hervina Puspitosari, *Implikasi Globalisasi Teknologi Internet terhadap Perubahan Sosial dengan Merebaknya Perdagangan Online Melalui Perusahaan Pialang Berjangka dan Perlindungan Hukum terhadap Nasabahnya*, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 8, No.1, 2019, h. 55.

berinvestasi akibat pelanggaran oleh Perusahaan Pialang Berjangka. Berbagai pelanggaran termasuk perilaku kotor, laporan palsu, penyalahgunaan dana nasabah, dan penipuan terkoordinasi.<sup>12</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor: 43/PDT/2021/PT.DKI kasus mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dimana para pihak terdiri dari Lilih Mulyadi selaku Penggugat sebagai nasabah dari Perusahaan Pialang Berjangka melawan PT. Kontak Perkasa Futures (PT. KPF) selaku Tergugat I, Deddy Rudiyanto (Kepala Cabang PT. KPF Bandung) selaku Tergugat II, Peter Christian Susanto (Wakil Kepala Cabang PT. KPF Bandung) selaku Tergugat III, Fransiska Reski Jaya Puspita (Bisnis Manager merangkap Wakil Pialang Berjangka PT. KPF Bandung) selaku Tergugat IV, Inayah Soraya Idris selaku Tergugat V (Bisnis Manager PT. KPF Bandung), dan Angga Adityawarman (Senior Bisnis Konsultan PT. KPF Bandung) selaku Tergugat VI.

Sejak September 2018, Tergugat VI sering menghubungi Penggugat melalui telepon. Awalnya, Penggugat tidak tertarik mengikuti kontrak investasi dengan Perusahaan Tergugat I. Namun, Tergugat VI terus mendekati dan menjanjikan keuntungan besar hingga 50% (lima puluh persen) dalam satu bulan jika Penggugat bergabung dalam investasi trading emas di Perusahaan Tergugat I. Tergugat V juga menawarkan keuntungan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) per bulan dari investasi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), jika Penggugat mau membuka *account* di Perusahaan Tergugat I. Terpengaruh oleh tawaran dan janji keuntungan tersebut, Penggugat bergabung dan menyetorkan dana investasi awal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 26 September 2018. Saat mendaftar di Perusahaan Tergugat I, Penggugat diarahkan oleh Tergugat IV untuk menyetujui setiap pertanyaan yang ditanyakan.

Dua hari kemudian, Tergugat V dan Tergugat VI menghubungi Penggugat untuk melakukan *Top-Up* dana investasi karena uang yang disetor sebelumnya telah habis. Mereka menjanjikan peluang bisnis yang bagus saat itu untuk cepat meraih

---

<sup>12</sup> Satriyo Wahyu Harsoyo, *Tinjauan Yuridis Pengajuan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan Secara Sepihak*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No. 1, 2015, h. 129.

keuntungan. Terpengaruh dan atas iming-iming tersebut, Penggugat melakukan *Top-Up* dana investasi kedua dengan setoran masing-masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Setelah menyetor dana dengan total Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Penggugat menagih janji keuntungan dari Perusahaan Tergugat I. Namun pada kenyataannya belum bisa memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat V dan Tergugat VI.

Kemudian sekitar bulan Oktober 2018, Penggugat dibujuk oleh Tergugat V dan Tergugat VI untuk melakukan *Top-Up* lagi dengan janji mendapatkan keuntungan atas setoran awal. Penggugat menyetujui dan menambahkan modal senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Meskipun menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat I, Penggugat tidak pernah menerima keuntungan seperti yang dijanjikan. Selanjutnya, Penggugat menyadari bahwa *accountnya* dihapus tanpa sepengetahuannya. Akibat tindakan tersebut, Penggugat merasa ditipu dan mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah).

Terlihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka dan pihak-pihak terkait atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 110/BAPPEBTI/Per/1/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008. Pasal 7 huruf b dan d menyatakan bahwa pada huruf b, pegawai Pialang Berjangka atau pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan Pialang Berjangka dilarang menggunakan informasi yang menipu untuk membujuk nasabah untuk terlibat dalam transaksi Kontrak Berjangka, termasuk dengan menjanjikan pendapatan tetap atau bagi hasil (*profit sharing*).<sup>13</sup> Sedangkan pada huruf d membuat pernyataan bahwa pegawai Pialang Berjangka atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka dilarang menerima dan menggunakan kode akses transaksi

---

<sup>13</sup> Nugrah Maulid, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 2, 2017, h. 280.

nasabah (*personal access password*).<sup>14</sup> Berdasarkan pada pasal di atas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi nasabah.

Perusahaan Pialang Berjangka dapat dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan orang lain dengan memberikan penawaran dan iming-iming dalam jumlah besar namun tidak selaras dengan fakta di lapangan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengatur bahwa setiap Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>15</sup>

Tindakan Perusahaan Pialang Berjangka dalam kasus di atas telah menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil yang dialami Penggugat menderita stress dan cemas berlebih. Dimana hal tersebut Perusahaan Tergugat I selaku Perusahaan Pialang Berjangka yang menawarkan investasi telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk meneliti isu hukum tersebut pada suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Implikasi Hukum atas Keuntungan Tidak Wajar yang Diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Nasabah (Studi Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT DKI)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan atas uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka?

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 260.

2. Apa implikasi hukum atas keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap nasabah?

### **1.3 Tujuan**

Dalam penelitian ini terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai penulis, yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Menjadi persyaratan menyelesaikan Program Studi Strata 1 (satu) Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah penulis pelajari selama perkuliahan, khususnya di bidang hukum dan dihubungkan kenyataan yang ada pada masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka;
2. Untuk mengetahui implikasi hukum atas keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap nasabah.

### **1.4 Manfaat**

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pandangan, pemahaman, dan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum mengenai pasar modal dan hukum investasi, serta memberikan sumbangan manfaat berupa tambahan pengetahuan mengenai implikasi hukum atas keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap nasabah.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran dan pengetahuan baru mengenai implikasi hukum atas keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap nasabah.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah metode ilmiah untuk mengatasi permasalahan yang muncul saat ini dan dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi mengenai penanganan seharusnya permasalahan hukum tersebut.<sup>16</sup> Kemampuan untuk memahami, menilai, dan menanggapi suatu persoalan berdasarkan hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum berfokus pada menemukan, menyelidiki, menafsirkan, dan mengumpulkan informasi yang dapat menawarkan pemahaman konsep hukum yang komprehensif dan dukungan untuk tantangan hukum saat ini.<sup>17</sup>

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana akan menitikberatkan pada penerapan kaidah atau asas hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk mengkaji atas beberapa norma, kaidah berupa perintah atau larangan dalam *ius constitutum* atau hukum positif yang berlaku dan memiliki keterkaitan atas isu pada permasalahan hukum yang akan diteliti.

#### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat 5 (lima) jenis pendekatan yang dapat digunakan oleh penulis untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya, yang pada penelitian yuridis normatif ini adalah suatu penelitian yang berfokus pada suatu ketentuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pengumpulan data dari berbagai sumber untuk digunakan dalam mengidentifikasi

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017) h. 103.

<sup>17</sup> J Portman, *Legal Research: How to Find and Understand the Law* (USA: Nolo, 2009), h. 4, dalam A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 4.

permasalahan yang dikaji. Pendekatan penelitian yang diterapkan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah mengenai kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang yang konsistensi atau mengatur tentang isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hal ini bisa membantu penulis dalam menyelesaikan rumusan masalah yang berkaitan dengan perundang-undangan<sup>18</sup>

Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji doktrin-doktrin dan gagasan maupun pandangan yang sedang berkembang di ilmu hukum. Metode konseptual ini nantinya akan memberikan hasil pada pemikiran hukum baru, konsep hukum, dan prinsip hukum yang sangat relevan dengan topik yang dibahas penulis.<sup>19</sup>

## **1.6 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum adalah hal penting pada sebuah penelitian. Untuk memecahkan masalah dan menggambarkan kebenaran, diperlukan sumber bahan hukum untuk penelitian. Bahan hukum menjadi suatu kunci atas jawaban pada isu hukum yang akan dijelaskan pada skripsi ini. Pada skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

### **1.6.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer harus ditaati dan memiliki otoritas (*authority*), yaitu mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup> Bahan hukum ini meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang diteliti dan dibahas dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 133.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 136.

<sup>20</sup> A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *op.cit.*, h. 115.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 181.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 110/BAPPEBTI/Per/1/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

### **1.6.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan landasan dan informasi terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Sumber bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta skripsi hukum. Penulis selanjutnya akan mendapat pemahaman lebih setelah meneliti bahan hukum sekunder yang didalamnya terdapat bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.

### **1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai sumber hukum, yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan dan merangkumnya dalam suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Untuk menyusun penelitian dalam bentuk penelitian hukum normatif, maka studi kepustakaan sangatlah penting. Caranya dengan mengumpulkan, mempelajari, dan memahami sumber hukum, baik berupa Undang-Undang, buku atau literatur lain yang terdapat di media cetak dan media internet.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 182.

### 1.8 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deduktif, yaitu suatu metode yang menyelidiki suatu masalah dari sudut pandang bersifat umum terhadap sudut pandang bersifat khusus dengan mengartikulasikan suatu tujuan nyata yang dapat membantu dalam menjawab masalah yang diteliti.<sup>23</sup> Proses ini sendiri pada dasarnya berlangsung dalam beberapa cara, yaitu:<sup>24</sup>

1. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan identifikasi atas fakta hukum yang didapatkan serta mengeliminasi informasi asing demi mendapatkan penelitian hukum yang praktis dan efisien;
2. Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi fakta dan permasalahan hukum, penulis dapat menetapkan sumber-sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji;
3. Berdasarkan atas fakta hukum dan sumber hukum yang telah dikumpulkan, penulis dapat melakukan penelitian atas isu hukum yang sedang dikaji;
4. Setelah itu, dapat menarik kesimpulan atas hasil pada penelitian yang telah dilakukan yang mana bersumber dari bahan-bahan hukum maupun non hukum; dan
5. Memberikan preskripsi mengenai apa yang merupakan komponen utama dalam penelitian hukum yang dilakukan.

### 1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara jelas namun tetap membatasi penelitian dan fokus pada topik-topik yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas namun masih saling berkaitan. Oleh karena itu, sistematika dalam penulisan ini dirancang agar setiap bab dapat dipahami dengan jelas sesuai dengan pokok-pokok penjelasan yang dimaksud, dengan tetap menjaga konsistensi dan fokus pada permasalahan yang dibahas.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 213.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 214.

BAB 1, pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang akan digunakan penulis untuk mengkaji isu hukum yang ada. Latar belakang merupakan uraian mengenai alasan yang melatarbelakangi terkait dengan Implikasi Hukum atas Keuntungan Tidak Wajar yang Diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan penelitian dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

BAB 2, kajian pustaka yang menjelaskan tentang pengertian dan teori-teori tentang implikasi hukum yang menjelaskan tentang pengertian implikasi hukum dan hubungan peristiwa hukum dengan implikasi hukum. Kemudian perusahaan pialang berjangka, beserta pengertian Perusahaan Pialang Berjangka, badan pengawas Perusahaan Pialang Berjangka, dan jenis-jenis pialang. Selain itu juga dijelaskan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, serta nasabah.

BAB 3, pembahasan, yaitu uraian dan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait dengan implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka, serta implikasi hukum atas keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap nasabah.

BAB 4, penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas pembahasan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kesimpulan sendiri berisi rangkuman dari pembahasan rumusan masalah terkait. Sedangkan saran dipahami sebagai komentar, saran atau rekomendasi atas hasil temuan dari kesimpulan, yang nantinya ditujukan untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Implikasi Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Implikasi Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi atau akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.<sup>25</sup> Sedangkan hukum (yuridis) berdasarkan kamus hukum berarti dari sudut pandang hukum.<sup>26</sup> Implikasi hukum di dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan “*legal implications*”. Menurut beberapa ahli, seperti Achmad Ali, “Implikasi hukum atau akibat hukum adalah akibat dari penerapan hukum terhadap suatu keadaan yang menyangkut suatu perbuatan oleh subjek hukum.”<sup>27</sup> R. Soeroso juga memberikan arti bahwa, “Akibat hukum juga dapat merupakan akibat dari perbuatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil yang diinginkan subjek hukum. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan adalah sah, yaitu dapat atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi konsekuensinya diatur oleh undang-undang.”<sup>28</sup> Implikasi hukum mengacu pada dampak yang akan timbul dari perbuatan-perbuatan yang akan datang dari sudut pandang hukum.

“Terdapat 3 (tiga) macam akibat hukum dalam ilmu hukum, yaitu:

- a. Akibat hukum berupa menciptakan, mengubah, atau mengakhiri suatu keadaan hukum tanpa keraguan;
- b. Akibat hukum berupa mengadakan, mengubah, atau mengakhiri hubungan hukum tanpa keraguan; dan
- c. Akibat hukum berupa sanksi yang tidak dimaksudkan oleh subjek hukum (Perbuatan Melawan Hukum).”<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akibat, <https://kbbi.web.id/akibat>, diakses pada Selasa, 14 November 2023.

<sup>26</sup> Dzulkipli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014), h. 399.

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ed. 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 192.

<sup>28</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 295.

<sup>29</sup> Junaidi, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2013), h. 13.

Dapat diketahui bahwa akibat hukum adalah peristiwa yang terjadi karena suatu sebab, seperti perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau yang disebut dengan perbuatan hukum, dan dapat berupa perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan telah sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>30</sup>

### 2.1.2 Hubungan Peristiwa Hukum dengan Implikasi Hukum

Apabila akibat hukum itu dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum dalam suatu perbuatan hukum, maka hubungan hukum dihasilkan dari peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah “Suatu peristiwa dalam masyarakat yang menggerakkan suatu aturan hukum tertentu, sehingga terwujudnya ketentuan-ketentuan di dalamnya.”<sup>31</sup> Maka dapat diketahui bahwa peristiwa hukum atau dikenal juga dengan *rechtsfeit* adalah suatu fakta atau kejadian dalam kehidupan atau perkumpulan masyarakat yang mempunyai akibat hukum, tetapi dapat juga dikatakan bahwa segala perbuatan kesengajaan manusia menimbulkan hak dan kewajiban. Contoh dari pengertian tersebut yang dapat diberikan adalah ketika seseorang menyewakan rumah kepada orang yang membutuhkan rumah tersebut, dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu peristiwa, yaitu sewa menyewa.<sup>32</sup> Contoh lainnya adalah sidang pengadilan dimana sidang menimbulkan tindakan hukum.

”Peristiwa hukum menurut isinya, terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Karena perbuatan subjek hukum, yaitu perbuatan orang perseorangan atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban; dan
- b. Karena perbuatan oleh hukum/perbuatan lain atau peristiwa lain yang bukan suatu perbuatan subjek hukum.”<sup>33</sup>

## 2.2 Perusahaan Pialang Berjangka

### 2.2.1 Pengertian Perusahaan Pialang Berjangka

Pengertian Pialang Berjangka diatur dalam Pasal 1 ayat (17) UU PBK,

<sup>30</sup> R. Soeroso, *op.cit.*

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) h. 35.

<sup>32</sup> Junaidi, dkk, *op.cit.*, h. 74-75.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 77.

“Pasal 1 ayat (17) UU PBK:

Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.”

Pihak utama pada transaksi di Bursa Berjangka adalah Perusahaan Pialang Berjangka, dimana hanya Perusahaan Pialang Berjangka yang dapat menerima amanat (*order*) nasabah dan mengirimkannya ke pasar berjangka untuk suatu transaksi. Pialang Berjangka diklasifikasikan menjadi dua kategori keanggotaan, yaitu Pialang Berjangka yang merangkap sebagai anggota kliring dan Pialang Berjangka non anggota kliring. Transaksi yang didaftarkan oleh Perusahaan Pialang Berjangka yang berstatus anggota kliring dan menerima jaminan disebut sebagai transaksi yang dijamin oleh lembaga kliring. Selanjutnya, dapat diketahui bahwa nasabah Perusahaan Pialang Berjangka telah terwakili dalam semua hal yang melibatkan Bursa Berjangka dan lembaga kliring berjangka.<sup>34</sup>

Kegiatan Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota Bursa Berjangka yang telah berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan mendapatkan izin usaha dari BAPPEBTI. PT. Millenium Penata Futures merupakan salah satu contoh Perusahaan Pialang Berjangka di Indonesia yang telah mengantongi izin usaha dari BAPPEBTI dan juga telah menjadi anggota kliring. Dalam menjalankan kegiatannya, Perusahaan Pialang Berjangka harus mengikuti kode etik berkaitan dengan penyaluran amanat nasabah. Selain itu, setiap orang yang bergabung dengan Perusahaan Pialang Berjangka harus dinyatakan lulus ujian dan mendapat sertifikat dari BAPPEBTI sebagai bentuk lisensi dari Perusahaan Pialang Berjangka.

### **2.2.2 Badan Pengawas Perusahaan Pialang Berjangka**

Badan pengawas adalah suatu instansi yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi operasi Perdagangan Berjangka sesuai dengan peraturan dan regulasi yang relevan. Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 UU PBK

---

<sup>34</sup> Anak Agung Gede Mahendra, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 4, No. 3, 2016, h. 26.

menetapkan adanya suatu otoritas atau suatu badan yang mengawasi setiap kegiatan Perusahaan Pialang Berjangka. Badan pengawas yang dimaksudkan adalah BAPPEBTI yang mana secara langsung bekerja dan bertanggungjawab kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atas keberlangsungan setiap kegiatan yang dilaksanakan Perusahaan Pialang Berjangka. BAPPEBTI memiliki kewenangan kompleks, yang dirancang untuk memfasilitasi terselenggaranya Perdagangan Berjangka yang tertib dan teratur. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, terdapat beberapa kewenangan BAPPEBTI.

“Kewenangan BAPPEBTI:

- a. Memberikan eksplanasi dan membentuk suatu regulasi mengenai teknis kegiatan Perdagangan Berjangka;
- b. Berkewenangan dalam mengeluarkan izin usaha bagi para pihak yang berhubungan dengan Perdagangan Berjangka, termasuk pengelola pasar dan para profesional;
- c. Lembaga yang menyetujui regulasi atau peraturan berkaitan dengan Bursa Berjangka termasuk pada keabsahan kontrak; dan
- d. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan atas setiap kegiatan Perdagangan Berjangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>35</sup>

Perdagangan Berjangka Komoditi diawasi dan diatur secara ketat oleh BAPPEBTI, sebuah lembaga pemerintah pada naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Fungsi keberadaan BAPPEBTI sama dengan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang melakukan pengawasan pada pasar modal. BAPPEBTI dapat berbagi kewenangan dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO). ASPEBTINDO ini berupa organisasi yang beranggotakan para pelaku Perdagangan Berjangka yang demokratis, mandiri, dan akuntabel, serta berkomitmen mewujudkan sektor Perdagangan Berjangka yang adil, efisien, efektif, dan transparan. Mengenai tanggung jawab keuangan, organisasi secara rutin memeriksa keuangan dan catatan lainnya dari para

---

<sup>35</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Kewenangan BAPPEBTI*, <https://bappebti.go.id/kewenangan> diakses pada Minggu, 28 Mei 2023.

anggotanya, mengawasi taktik penjualan, dan menyediakan proses arbitrase untuk sengketa yang melibatkan transaksi berjangka antara anggota asosiasi dan investor publik.<sup>36</sup>

### 2.2.3 Jenis-jenis Pialang

Pialang atau broker merupakan istilah yang erat kaitannya dengan dunia investasi, pengertian pialang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perantara suatu kegiatan jual beli atau dapat disebut makelar.<sup>37</sup> Pialang berkewajiban untuk membantu nasabah dalam melakukan investasi yang terbaik. Terdapat 5 (lima) kategori pialang pada pasar modal, yaitu ritel/*retail*/broker, *institutional* broker, *discount* broker, *full service* broker, *internet online* broker. Berikut merupakan penjelasan masing-masing mengenai jenis-jenis pialang.<sup>38</sup>

#### a. Ritel/Retail/Broker

Ritel broker juga dikenal sebagai broker individu, dimana secara eksklusif mewakili kepentingan nasabah individu dan tidak mewakili nasabah institusional, seperti reksadana. Tentu saja, pialang ini menerima upah ketika telah menjalankan amanat dari nasabah untuk melakukan penjualan atau pembelian, akibatnya pialang tersebut menerima pendapatan, namun tidak semua komisi tersebut masuk ke dalam pendapatan pialang, sebagian masuk ke perusahaan tempat pialang tersebut bekerja.

#### b. *Institutional* Broker

*Institutional* broker berbeda dengan individual broker, yang sesuai dengan namanya, pialang jenis ini hanya menangani nasabah secara institusional. Institusi yang menggunakan jasa *institutional* broker adalah *buy side institution*. Ketika reksadana atau lembaga pensiun ingin membeli maupun menjual surat-surat berharga mereka, mereka dapat memanfaatkan jasa *institutional* broker.

---

<sup>36</sup> Siti Anisah dan Catur Septiana Rakhmawati, Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik On-Line, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 1, 2017, h. 135.

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pialang*, <https://kbbi.web.id/pialang>, diakses pada Selasa, 20 Juni 2023.

<sup>38</sup> Agus Pranoto Susilo, *Brokerpreneurship: Ragam Ide dan Langkah Praktis Menjadi Makelar Mapan*, (Yogyakarta: FlashBooks, 2014) h. 148.

c. *Discount Broker*

*Discount* broker atau broker diskon adalah pialang yang menawarkan layanan yang tidak lengkap, dimana lengkap berarti melaksanakan eksekusi order dan menawarkan layanan seperti nasihat, membagikan informasi terkini atau mengirimkan hasil analisis perusahaan. Sedangkan broker diskon memastikan bahwa transaksi yang dikehendaki oleh nasabah dilaksanakan dengan tidak memberikan suatu saran. Karena pelayanan pialang semacam itu dinilai kurang lengkap, maka upah yang dibayarkan nasabah juga lebih rendah. Jadi jika nasabah tidak membutuhkan nasihat atau informasi atau jika nasabah telah mengetahui cara analisis surat-surat berharga yang akan dibeli dan sudah memiliki informasi dari beberapa sumber, nasabah disarankan menggunakan *discount* broker.

d. *Full Service Broker*

Pialang ini menyediakan layanan menyeluruh, mulai dari pelaksanaan amanat, informasi dan penyuluhan, hingga pelaporan temuan kajian yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka. Pialang layanan lengkap ini memberi saran kepada nasabah tentang saham mana yang akan dibeli atau dijual dan memastikan bahwa transaksi yang ingin mereka selesaikan dapat dilakukan.

e. *Internet Online Broker*

Broker internet dan dunia pasar modal sama-sama terkena dampak signifikan dari keberadaan teknologi informasi dan komunikasi di dunia maya. Pialang semacam ini memberikan tingkat dukungan nasabah yang sama dengan pialang konvensional, dimana satu-satunya perbedaan adalah metode pengirimannya, yang sekarang kebanyakan internet. Pelanggan broker online ini diberikan akses komputer untuk mengelola semua operasi transaksi, termasuk akses data dan analisis.

## 2.3 Perdagangan Berjangka Komoditi

### 2.3.1 Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU PBK pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Istilah “Perdagangan Berjangka” memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar kegiatan jual beli yang terjadi di Bursa Berjangka. Uraian ini mencakup langkah-langkah yang digunakan oleh Perusahaan Pialang Berjangka (Wakil Pialang) untuk menjual kontrak berjangka kepada nasabah mereka, memenuhi pesanan nasabah, dan melakukan transaksi hingga penyelesaian keuangan transaksi tersebut. Kegiatan yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi juga mencakup promosi pemasaran yang dijalankan oleh Perusahaan Pialang Berjangka.<sup>39</sup>

Perdagangan Berjangka Komoditi juga digunakan sebagai alternatif investasi. Peran Bursa Berjangka adalah untuk mengurangi atau setidaknya tidak meningkatkan volatilitas harga komoditi. Spekulasi adalah kelompok yang memanfaatkan hal tersebut, mereka membeli kontrak berjangka dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga tinggi dalam upaya mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Likuiditas yang tinggi, yang memungkinkan nasabah untuk berdagang sesuai keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan, jelas ditunjukkan oleh perubahan harga yang berkelanjutan sebagai akibat dari aktivitas transaksi yang berat di lantai bursa.<sup>40</sup>

### 2.3.2 Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka Komoditi sudah lama dilakukan di Indonesia, namun perdagangannya dilakukan melalui Bursa Berjangka di luar Indonesia. Saat itu,

<sup>39</sup> Citra Julian Lestari, *Perlindungan Hukum dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jurnal Aktualita, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 490.

<sup>40</sup> Henry Noch Lumenta, *Kajian Hukum tentang Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 2, 2019, h. 31.

beberapa perusahaan asing yang bekerja sama dengan perusahaan lokal melakukan operasi menggunakan sejumlah perusahaan komisararis untuk mengarahkan amanat nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri.<sup>41</sup> Dikarenakan banyak ditemukannya kasus penipuan Pialang Berjangka, pada tahun 1977 Menteri Perdagangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/M/INS/77 tentang Pelarangan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, dimana hal tersebut berakibat pada menghambat perkembangan usaha ini. Selanjutnya, pada tahun 1982, pemerintah membentuk badan untuk mempersiapkan pendirian bursa komoditi di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi. Mereka juga membentuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang berkedudukan di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tindakan ini menunjukkan pentingnya keberadaan Perdagangan Berjangka bagi pemerintah.

Persiapan pendirian Bursa Berjangka juga semakin diperkuat sehubungan dengan pemberlakuan UU PBK. Selama bertahun-tahun, BAPPEBTI telah mempersiapkan syarat lahirnya Bursa Berjangka pertama di Indonesia. Dimana selanjutnya, BAPPETI dengan Surat Keputusan Nomor 02/BAPPEBTI/SI/XI/2000 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Bursa Berjangka Jakarta, menerbitkan izin usaha pertama Bursa Berjangka pada tanggal 21 November 2000. Saat itu, Bursa Berjangka pertama yang dikenal dengan Bursa Berjangka Jakarta secara resmi didirikan dan pada tanggal 15 Desember 2000 melakukan transaksi berjangka pertamanya.

### **2.3.3 Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi**

Transfer risiko dan penemuan harga adalah dua fungsi ekonomi utama Bursa Berjangka. Kehadiran Bursa Berjangka memungkinkan untuk meminimalkan atau menghilangkan sama sekali risiko kerugian yang akan dialami pelaku bisnis sebagai akibat dari fluktuasi harga di pasar spot. Bursa berjangka sendiri menjadi tempat bertemunya para spekulasi dan *hedger*; dimana spekulasi dan *hedger* ini akan berkumpul pada pasar berjangka untuk menegosiasikan dan bersepakat mengenai

---

<sup>41</sup> Christophorus Barutu, *Seni Bersengketa di WTO*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 10.

suatu harga komoditi.<sup>42</sup> Dapat diartikan bahwa manfaat utama Perdagangan Berjangka Komoditi adalah dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengelolaan risiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan sebagai sarana kesepakatan harga (*price discovery*) yang transparan dan wajar.<sup>43</sup>

Manfaat pertama adalah sebagai sarana pengelolaan risiko melalui kegiatan lindung-nilai (*hedging*). Harga komoditi primer seringkali berfluktuasi karena bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti perubahan cuaca, bencana alam, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan kontrak berjangka untuk lindung-nilai, mereka dapat mengurangi dampak (risiko) yang mungkin timbul akibat fluktuasi harga sekecil mungkin. Dengan memanfaatkan kontrak berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan dipanennya beberapa bulan ke depan dengan harga yang telah ditetapkan atau "dikunci" saat ini (sebelum panen). Artinya mereka bisa mendapatkan jaminan harga tertentu dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga jual di pasar tunai. Manfaat serupa juga diperoleh pihak lain, seperti eksportir yang perlu membeli komoditi di masa depan untuk memenuhi kontrak dengan pembeli atau pengolah di luar negeri yang perlu membeli komoditi secara berkelanjutan.

Manfaat kedua adalah sebagai alat untuk menentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi penawaran dan permintaan aktual atas komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya melibatkan anggota bursa, yang bertindak atas nama nasabah atau dirinya sendiri, sehingga pembeli dan penjual kontrak berjangka tidak perlu saling mengenal atau memiliki hubungan secara pribadi. Petani, produsen, dan pemilik usaha kecil seringkali melakukan transaksi di pasar fisik dengan menggunakan harga yang tercantum di bursa sebagai harga referensi (*reference price*).

---

<sup>42</sup> RR Dewi Anggraeni dan Diah Yulinda Wulandari, *Konsistensi Hukum atas Pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah dalam Perdagangan Bursa Berjangka*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 8, No. 4, 2021, h. 995.

<sup>43</sup> Fatum, *Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 47, No. 1, 2013, h. 225.

## 2.4 Perbuatan Melawan Hukum

### 2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum ialah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwasannya perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan: "Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya."

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.

"Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum ialah:

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolut (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat; dan

4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.<sup>44</sup>

#### 2.4.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Menurut, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie beliau merumuskan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam teorinya sebagai berikut: "Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari unsur subjektif (kesalahan) dan unsur objektif (perbuatan, kerugian, sebab akibat, serta hubungan sebab akibat). Unsur subjektif mengacu pada kesalahan pelaku, yang dapat berupa kesalahan berupa kesalahan dolus (kesengajaan) atau kesalahan culpa (kelalaian). Unsur objektif meliputi Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, kerugian yang ditimbulkan, adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, serta tidak adanya pembelaan atau kekecualian yang sah. Teori Jimly Asshiddiqie ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum Indonesia dan telah menjadi pedoman dalam penegakan hukum di negara ini."<sup>45</sup>

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

"Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum:

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

<sup>44</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 170.

<sup>45</sup> Prihati Yuniarlin, *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2012, h. 19.

- b. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateriil. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban.”<sup>46</sup>

## 2.5 Nasabah

### 2.5.1 Pengertian Nasabah

Pengertian nasabah sangat kompleks bergantung pada penempatan dan penjelasan yang mendasarinya. Nasabah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang biasanya bertransaksi dengan atau menjadi nasabah bank (dalam urusan keuangan).<sup>47</sup> Dalam asuransi, nasabah adalah seseorang yang menjadi tanggungan pada asuransi tersebut. Selanjutnya, menurut Saladin nasabah adalah “Konsumen sebagai penyedia dana”.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Tjiptono, nasabah dijabarkan dengan “Setiap orang yang bertransaksi atau memanfaatkan produk atau jasa perusahaan”.<sup>49</sup>

Dalam hal Perdagangan Berjangka Komoditi, berdasarkan Pasal 1 ayat (22) UU PBK, “Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening

<sup>46</sup> Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Teras) 2011, h. 135.

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Nasabah*, <https://kbbi.web.id/nasabah>, diakses pada Minggu, 28 Mei 2023.

<sup>48</sup> Evi Yupiter dan Raina Linda Sari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1 No. 1, 2013, h. 49.

<sup>49</sup> Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*, Vol. 14 No. 2, 2016, h.

yang dikelola oleh Pialang Berjangka.” Dapat dipahami bahwa nasabah Perusahaan Pialang Berjangka ialah orang perseorangan atau badan hukum yang bertransaksi melalui kontrak berjangka dimana dikelola oleh Perusahaan Pialang Berjangka.<sup>50</sup> Di dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah adalah konsumen Perusahaan Pialang Berjangka, disebut konsumen karena nasabah memanfaatkan jasa yang diberikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka.

### 2.5.2 Hak dan Kewajiban Nasabah

Nasabah adalah seseorang yang melakukan pembelian dengan harapan akan meningkatkan nilai suatu barang di masa depan, serta menciptakan perbedaan berlebih yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Investasi dapat dilakukan dalam kurun waktu beberapa minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Jelas ada risiko signifikan yang terlibat ketika nasabah tertentu memilih sekuritas (instrumen investasi yang dapat diperdagangkan) untuk jangka waktu yang lama, baik itu risiko yang mendatangkan keuntungan ataupun kerugian,<sup>51</sup> oleh karena itu undang-undang mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi nasabah.

”Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan hak-hak nasabah, antara lain berikut:

- a. Mendapatkan suatu penjabatan hasil keuntungan (*profit share fee*) dengan penuh;
- b. Menerima laporan keuangan per bulan (*monthly report*) sebagai keterangan atas transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Pialang Berjangka atau memiliki akses informasi *real-time report* untuk perdagangan yang dilakukan di MT4; dan
- c. Menerima ganti rugi atas kerugian yang diderita nasabah sebagai akibat kegagalan Perusahaan Pialang Berjangka dalam memenuhi kewajibannya, termasuk tindakan kecerobohan,

---

<sup>50</sup> Ryan Iswara, dkk, *Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online*, Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 545.

<sup>51</sup> Kusumarsono Hendarto, *Belajar Trading: Pahami Trading Sebelum Anda Memulai*, (Surabaya: Andi Publisher, 2021), h. 13.

penyalahgunaan kepercayaan, pernyataan yang salah, dan perilaku ilegal lainnya.”<sup>52</sup>

Menurut penjelasan,

“Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah memiliki beberapa kewajiban, antara lain:

- a. Menyetujui untuk sepenuhnya menyerahkan *trader password* MT4 kepada Perusahaan Pialang Berjangka, yang akan diubah untuk mencegah nasabah melakukan perdagangan secara mandiri di luar sistem yang diatur oleh Perusahaan Pialang Berjangka;
- b. Telah mengerti apabila berinvestasi di Bursa Berjangka Komoditi berakibat pada mendapatkan keuntungan 100% dan tidak menutup kemungkinan adanya kerugian 100%; dan
- c. Memahami dan mengerti syarat dan ketentuan Perusahaan Pialang Berjangka yang sebenarnya.”<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Yessy Meryantika Sari, *Hubungan Hukum dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 28.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 27

**BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN****3.1 Implementasi UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Keuntungan Tidak Wajar yang Diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka**

Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu bentuk investasi baru dimana nasabah berpeluang mendapatkan potensi keuntungan yang besar. Dalam kegiatan Perdagangan Berjangka ini dapat meminimalisir risiko kerugian yang dapat dialami oleh nasabah, dimana terdapat pengelolaan risiko (*risk management*) melalui lindung nilai (*hedging*) dan kesepakatan harga (*price discovery*) sehingga tercipta suatu harga rujukan (*reference of price*) yang dapat menjadi acuan harga pasar.<sup>54</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU PBK) lebih lanjut memberikan definisi, yaitu: “Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”<sup>55</sup>

UU PBK menjelaskan bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi lahir karena adanya kebutuhan masyarakat akan sarana perdagangan (pasar) yang diharapkan mampu mengatasi risiko fluktuasi harga komoditi pada saat berlimpah (panen) sehingga petani dan produsen yang memproduksi komoditi tidak mengalami kerugian dan tercipta keseimbangan harga yang mencerminkan keadilan bagi masing-masing pihak di lingkungan pasar perdagangan komoditi. Transaksi Perdagangan Berjangka dapat dilakukan di Bursa Berjangka dengan memperdagangkan barang komoditi atau barang fisik, seperti emas, dan lain-lain.

---

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. 4, (Bandung: Citra Adutya Bakti, 2010), h. 142

<sup>55</sup> Muhammad Mashuri, *op.cit.*, h. 79.

Seorang nasabah dapat melakukan transaksi di Bursa Berjangka melalui perantara Perusahaan Pialang Berjangka yang bertindak sebagai penghubung antara nasabah dengan bursa pasar serta mengelola untuk dan atas nama nasabah yang ditempatkan di rekening terpisah pada bank khusus sebagai pengelola sentra dana nasabah.<sup>56</sup> Pialang Berjangka melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga sebagai Margin untuk menjamin transaksi Kontrak Berjangka. Pialang Berjangka merupakan mitra yang menjembatani kepentingan berbagai pihak, baik sebagai nasabah penjual maupun nasabah pembeli.

Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota Bursa Berjangka yang telah berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan mengantongi izin usaha dari BAPEBBTI selaku badan yang bertanggung jawab atas pengawasan operasional setiap kegiatan Perusahaan Pialang Berjangka. Sebagai sebuah entitas Pialang Berjangka yang dapat diandalkan, PT. Kontak Perkasa Futures (PT. KPF) telah beroperasi sejak tahun 2000 dan memiliki kantor pusat yang terletak di Jakarta, serta berbagai kantor cabang yang tersebar di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Makassar, dan Bali. Perusahaan ini dikenal sebagai anggota dari PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka (Persero) Indonesia, menegaskan statusnya sebagai Pialang Berjangka resmi yang tunduk pada regulasi dan pengawasan oleh BAPPEBTI.


Transaksi dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki dua sistem transaksi, yaitu sistem transaksi perdagangan bilateral dan sistem transaksi perdagangan multilateral. Sistem transaksi bilateral merupakan sistem perdagangan antara dua pihak yang memiliki risiko tinggi dan transaksi ini merupakan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Sedangkan sistem transaksi multilateral merupakan sistem perdagangan yang memfasilitasi pertukaran instrumen keuangan antara beberapa pihak (*many to many*) transaksi ini berupa transaksi di pasar bursa. Beberapa produk transaksi multilateral yang ditawarkan oleh PT. Kontak Perkasa

---

<sup>56</sup> Yessy Meryantika Sari, *op.cit.*, h.19

Futures (PT. KPF) adalah Kontrak Berjangka Olein (OLE), Kontrak Berjangka Emas (*GOLD*), dan Kontrak Berjangka Emas 25gr (GOL250).<sup>57</sup>

**Bagan 1**



Sumber:

Pantas Lumban Batu, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 137.

<sup>57</sup> PT. Saint Technologies Indonesia, *Menuju Perdagangan Komoditi Online*, (Jakarta: Pustaka El-Syarif, 2011), h. 34-35.

Proses Perdagangan Berjangka dimulai ketika nasabah menyampaikan order jual atau beli kepada Pialang Berjangka. Kemudian, Pialang Berjangka mengarahkan order tersebut kepada Wakil Pialang, dimana Wakil Pialang di lantai Bursa berperan menyampaikan order tersebut langsung ke Bursa Berjangka. Selain itu, Pialang Berjangka juga memiliki opsi untuk langsung mengirimkan order nasabah ke Bursa Berjangka melalui *Automatic Trading System (ATS)*. Pedagang Berjangka kemudian meneruskan order jual atau beli ke Bursa Berjangka, dimana proses penyepadanan (*matching*) order dilakukan. Setelah terjadi suatu transaksi, maka pihak Bursa Berjangka dapat memberikan konfirmasi kepada Anggota Bursa bahwa order telah terealisasi dengan baik. Transaksi yang telah dilakukan tersebut selanjutnya didaftarkan oleh Bursa Berjangka kepada Lembaga Kliring Berjangka yang bertanggungjawab atas penyelesaian aspek keuangan dan penyerahan komoditi, serta mengirimkan konfirmasi kepada Pialang Berjangka Anggota Kliring. Konfirmasi juga diberikan kepada Pedagang Berjangka. Jika Pialang Berjangka adalah Anggota Kliring, konfirmasi diterima dari Lembaga Kliring Berjangka, sedangkan jika bukan Anggota Kliring, konfirmasi diberikan langsung oleh Pialang Berjangka tersebut. Pada tahap akhir, Pialang Berjangka memberikan laporan kepada nasabah mengenai hasil dari amanat yang telah disampaikan.<sup>58</sup>

BAPPEBTI berfungsi sebagai pengaman pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka.<sup>59</sup> Pengawasan dapat dilakukan dari berbagai segi, baik dari segi kedudukan badan/organ yang melakukan pengawasan maupun dari segi saat/waktu pelaksanaannya. Pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam rangka mengawasi tindakan pialang yang menyalahgunakan dana nasabah dalam hal ini dilakukan dari segi waktu pelaksanaannya, yaitu pengawasan preventif yang merupakan pengawasan terhadap keputusan-keputusan pejabat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya, dan juga pengawasan represif yang mana

---

<sup>58</sup> Pantas Lumban Batu, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 137.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 107.

keputusan-keputusan badan yang lebih rendah tingkatannya itu akan dicabut kembali apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Dari uraian tersebut, dapat diketahui pengawasan apa saja yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam rangka mengawasi Pialang Berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah. Pengawasan tersebut antara lain:<sup>60</sup>

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif dilakukan dengan cara antara lain:

a. Pelatihan Teknis

Pada tahun 2011, BAPPEBTI melaksanakan 4 (empat) pelatihan teknis di Semarang, Bandung (2 kali), dan Surabaya. Di Semarang, pelatihan ditujukan bagi tenaga keuangan yang mengurus pencatatan keuangan perusahaan, MBD (Modal Bersih Disesuaikan), dan Dana Nasabah, dengan materi terkait Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 46 dan 47 tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka dan Persyaratan Keuangan Minimum serta Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka. Sementara di Bandung dan Surabaya, pelatihan difokuskan pada Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), membahas tentang pengertian, contoh, dan identifikasi TKM, dengan narasumber dari BAPPEBTI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

b. Kepatuhan Keuangan

BAPPEBTI mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan pengujian kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi melalui audit dan pemantauan. Hal ini meliputi evaluasi dan analisis Laporan Keuangan Pialang Berjangka, Pemenuhan Bilai MBD (Modal Bersih Disesuaikan), serta Laporan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. Fokusnya meliputi ketepatan waktu laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan, serta pemenuhan nilai modal bersih disesuaikan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

---

<sup>60</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Bappebti/Ar/44/V/2012 Annual Report 2011*, <https://bappebti.go.id/> diakses pada Jumat, 18 Agustus 2023.

c. Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan

Hasil evaluasi laporan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka tahun 2011 menunjukkan bahwa secara umum para Pialang Berjangka telah mematuhi tugasnya sesuai Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 67/BAPPEBTI/I/2009. Namun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti laporan tanpa data lengkap, keterlambatan, bahkan ada yang tidak menyampaikan laporan sama sekali. BAPPEBTI mengenakan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan laporan bulanan Direktur Kepatuhan.

d. Audit Pelaku Usaha

BAPPEBTI melakukan audit untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha di Perdagangan Berjangka. Temuan audit antara lain penggunaan tenaga *marketing*, kurangnya pegawai Pialang Berjangka di tenaga *marketing*, penggabungan peran *Back Office* dengan *Dealling*, dan berbagai pelanggaran lainnya seperti dokumentasi yang buruk, pemungutan *margin* tidak sesuai, penggunaan Dana Nasabah yang salah, dan transaksi SPA (Sistem Perdagangan Alternatif) yang tidak dilakukan langsung oleh nasabah. BAPPEBTI memberikan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang diaudit untuk memperbaiki kesalahan mereka.

e. Pengawasan dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha

Untuk menjamin terselenggaranya transaksi Perdagangan Berjangka sesuai ketentuan, BAPPEBTI melakukan pengawasan dan evaluasi melalui dua cara, yaitu pengawasan dan evaluasi melalui SPT-SPA (Sistem Pengawasan Tunggal-Sistem Perdagangan Alternatif) dan pengawasan langsung/lapangan (*on the spot*). Hasil pengawasan SPT-SPA antara lain berupa temuan seperti sistem perdagangan yang tidak terkoneksi, transaksi tanpa kode Pialang dan/atau kode nasabah, transaksi tanpa jumlah lot dan/atau harga yang wajar, serta seringkali terjadi keterlambatan pelaporan transaksi SPA.

f. Evaluasi Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka

BAPPEBTI melakukan evaluasi terhadap Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pada tahun 2011, BAPPEBTI menyetujui 5 (lima) PTT (Peraturan Tata

Tertib) yang diusulkan oleh BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan BKDI (Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia), termasuk revisi PTT Bab 3 tentang Sistem Perdagangan di Bursa, usulan PTT Pasar Komoditi Syariah, usulan PTT Kontrak Berjangka Kakao, revisi Bab 1 tentang Definisi, dan revisi Bab 2 tentang Ketentuan Umum.

## 2. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI tidak hanya secara preventif, tetapi juga secara represif, seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan represif yang dilakukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan *Standard Operating Procedure*. Sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPPEBTI secara konsisten terus berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, serta *undercover* atau penyamaran terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan/atau peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan secara represif juga dilakukan dengan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran. Tindakan BAPPEBTI sebagai badan pengawas memberikan peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda merupakan salah satu bentuk pengawasan represif.

Setiap jenis investasi pasti memiliki risiko kerugian dan potensi keuntungan. Perdagangan Berjangka Komoditi diyakini sebagai salah satu bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi dan memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam waktu singkat (*High Risk High Return*).<sup>61</sup> Oleh karena itu, sebelum menjadi nasabah dalam Perdagangan Berjangka seseorang harus terlebih dahulu memahami tentang transaksi dalam Perdagangan Berjangka. Pasal 50 ayat (1) UU PBK menjelaskan bahwa Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, kondisi

---

<sup>61</sup> I Putu Angga Suwidya Putra dan Desak Putu D.K., *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Nasabah*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 9, No. 2, 2021, h. 143

keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dan nasabah sebelum menawarkan atau melakukan transaksi Perdagangan Berjangka dengan nasabah, atau yang dikenal dengan prinsip *Know Your Customer*. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) UU PBK, Pialang Berjangka juga wajib menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh seorang nasabah termasuk memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual suatu Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya serta memberikan informasi mengenai segala bentuk risiko kerugian dan keuntungan yang dapat diperoleh nasabah.

Penawaran untuk berinvestasi di Pialang Berjangka biasanya dilakukan dengan cara mengiklankan atau melakukan promosi atas kemudahan dan keuntungan yang diperoleh dalam berinvestasi di Pialang Berjangka. Promosi dan iklan ini juga dikenal cukup efektif dan efisien untuk menyebarkan informasi.<sup>62</sup> Dalam melakukan penawaran untuk berinvestasi, seorang Wakil Pialang harus mengungkapkan semua informasi mengenai risiko yang akan diperoleh kepada nasabah tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi kenyataan dari informasi yang ada. Suatu investasi harus dilakukan murni atas keinginan nasabah tanpa adanya pengaruh baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan cara membujuk atau memberikan harapan-harapan dengan keuntungan di luar kewajaran yang dapat diperoleh.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ditemukan bentuk-bentuk mempengaruhi atau membujuk nasabah dengan memberikan harapan keuntungan di luar kewajaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka. Pialang Berjangka bahkan mampu menjanjikan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) atau setengah dari total dana investasi awal dalam waktu satu bulan setelah melakukan investasi, dimana pada kenyataannya hal tersebut kecil kemungkinannya untuk terjadi. Memberikan harapan keuntungan di luar kewajaran dapat menghasut banyak nasabah untuk bergabung dan berinvestasi tanpa mengetahui informasi

---

<sup>62</sup> Indrawati, dkk, *Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Facebook dan Instagram Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran di Krisna Oleh-Oleh Khas Bali*, Jurnal Analisis Pariwisata, Vol. 17, No. 2, 2017, h. 78-83.

yang benar mengenai risiko yang bisa mereka dapatkan. Selain itu, hal ini juga memungkinkan terjadinya pemberian keuntungan yang tidak sesuai dengan jumlah yang dijanjikan semula oleh Pialang Berjangka, atau bahkan sering dijumpai kasus-kasus yang mengarah kepada bentuk penipuan investasi oleh Pialang Berjangka karena nasabah tidak mendapatkan sepeserpun keuntungan dari dana investasinya dan justru kehilangan seluruh dana awal investasi yang diberikan. Hal ini akan sangat merugikan nasabah karena mengalami kerugian, baik berupa materiil dan immateriil dan membuat nasabah tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas kegiatan investasi Perdagangan Berjangka yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan adanya suatu implementasi dan pengaturan akan ketentuan-ketentuan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap nasabah.

Sesuai Putusan Nomor: 43/PDT/2021/PT.DKI kasus mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dimana para pihak terdiri dari Lilih Mulyadi selaku Penggugat sebagai nasabah dari Perusahaan Pialang Berjangka melawan PT. Kontak Perkasa Futures (PT. KPF) selaku Tergugat I, Deddy Rudiyanto (Kepala Cabang PT. KPF Bandung) selaku Tergugat II, Peter Christian Susanto (Wakil Kepala Cabang PT. KPF Bandung) selaku Tergugat III, Fransiska Reski Jaya Puspita (Bisnis Manager merangkap Wakil Pialang Berjangka PT. KPF Bandung) selaku Tergugat IV, Inayah Soraya Idris selaku Tergugat V (Bisnis Manager PT. KPF Bandung), dan Angga Adityawarman (Senior Bisnis Konsultan PT. KPF Bandung) selaku Tergugat VI.

Sejak awal bulan September 2018, Tergugat VI sering menghubungi Penggugat melalui telepon. Awalnya, Penggugat tidak tertarik mengikuti kontrak investasi dengan Perusahaan Tergugat I. Namun, Tergugat VI terus mendekati dan menjanjikan keuntungan besar hingga 50% (lima puluh persen) dalam satu bulan jika Penggugat bergabung dalam investasi trading emas di Perusahaan Tergugat I. Tergugat V juga menawarkan keuntungan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) per bulan dari investasi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), jika Penggugat mau membuka *account* di Perusahaan Tergugat I. Terpengaruh oleh tawaran dan janji keuntungan tersebut, Penggugat bergabung dan menyetorkan

dana investasi awal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 26 September 2018. Saat mendaftar di Perusahaan Tergugat I, Penggugat diarahkan oleh Tergugat IV untuk menyetujui setiap pertanyaan yang ditanyakan.

Dua hari kemudian pada tanggal 28 September 2018, Tergugat V dan Tergugat VI menghubungi Penggugat untuk melakukan *Top-Up* dana investasi karena uang yang disetor sebelumnya telah habis. Mereka menjanjikan peluang bisnis yang bagus saat itu untuk cepat meraih keuntungan. Terpengaruh dan atas iming-iming tersebut, Penggugat melakukan *Top-Up* dana investasi kedua dengan setoran masing-masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Setelah menyetor dana dengan total Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Penggugat menagih janji keuntungan dari Perusahaan Tergugat I. Namun pada kenyataannya belum bisa memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat V dan Tergugat VI.

Kemudian sekitar bulan Oktober 2018, Penggugat dibujuk oleh Tergugat V dan Tergugat VI untuk melakukan *Top-Up* lagi dengan janji mendapatkan keuntungan atas setoran awal. Penggugat menyetujui dan menambahkan modal senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Meskipun menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat I, Penggugat tidak pernah menerima keuntungan seperti yang dijanjikan. Selanjutnya, Penggugat menyadari bahwa *accountnya* dihapus tanpa sepengetahuannya. Akibat tindakan tersebut, Penggugat merasa ditipu dan mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah).

Ketika Penggugat mencoba untuk meminta penjelasan, Perusahaan Tergugat I mengatakan bahwa uang sudah habis karena spekulasi dan transaksi tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu, Perusahaan Tergugat I juga menggunakan akun Penggugat untuk perdagangan saham Hang Seng, bukan berinvestasi di perdagangan emas seperti yang disepakati awalnya. Selama proses pembukaan akun, Penggugat diminta untuk membuat surat kuasa agar menyerahkan user id dan *password* tersebut kepada Tim Pialang PT. Kontak Perkasa Futures (PT. KPF) serta Penggugat disodori Blanko, Form, dan dokumen yang belum diisi (kosong) untuk ditandatangani oleh Penggugat, tanpa memberikan penjelasan yang jelas dan tidak

diberi kesempatan untuk membaca dokumen yang ditandatangani. Semua tindakan ini membuat Penggugat merasa dikhianati dan mengalami kerugian finansial yang besar.

Berdasarkan kasus di atas, pihak Pialang Berjangka dapat dianggap melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang telah memberikan pengaturan atas tata cara dan pelaksanaan Perdagangan Berjangka dan ketentuan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Pialang Berjangka pada UU PBK dan peraturan-peraturan yang terkait. Implementasi atas undang-undang ini sangat diperlukan untuk diterapkan dalam setiap penanganan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melindungi hak-hak nasabah dalam melakukan transaksi investasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pada kasus yang diangkat penulis berdasarkan Putusan Nomor: 43/PDT/2021/PT.DKI, juga telah diketahui fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Kontak Perkasa Futures (PT. KPF) selaku Pialang Berjangka dalam menjalankan kegiatannya. Salah satunya adalah dimana pihak Pialang Berjangka tidak memberikan informasi lebih mengenai semua risiko yang dapat terjadi selama melakukan investasi dan tidak diberikannya edukasi kepada nasabah mengenai tata cara operasional berinvestasi pada Perdagangan Berjangka Komoditi. Sedangkan pada Pasal 50 ayat (2) UU PBK telah menerangkan bahwa pihak Pialang Berjangka wajib untuk menginformasikan semua dokumen-dokumen terkait investasi termasuk di dalamnya pemberitahuan adanya kemungkinan risiko yang dapat diderita oleh nasabah selama melakukan investasi.

Pada Pasal 57 ayat (2) huruf d UU PBK juga telah dijelaskan bahwa Pialang Berjangka tidak diperbolehkan untuk melakukan “secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran”. Hal ini selanjutnya memberikan batasan yang jelas atas sikap dan perilaku Perusahaan Pialang untuk bertindak secara hati-hati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan nasabah. Larangan untuk membujuk dan menjanjikan

harapan keuntungan di luar kewajaran ini dimaksudkan agar nasabah maupun nasabah melakukan suatu investasi murni berdasarkan kehendaknya sendiri. Namun, pihak Pialang Berjangka dalam kasus di atas terbukti telah melanggar ketentuan tersebut karena secara langsung telah menawarkan dan memberikan iming-iming dengan harapan pemberian keuntungan sebanyak 50% (lima puluh persen) apabila nasabah melakukan investasi.

Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 110/BAPPEBTI/Per/1/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008. Pasal 7 huruf b dan d menyatakan:

“Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka dilarang:

- b. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*) atau bagi hasil (*profit sharing*);
- d. menerima dan menggunakan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*);”

Peraturan Kepala BAPPEBTI di atas juga mempertegas bahwa pihak Pialang Berjangka tidak diperbolehkan untuk memberikan suatu iming-iming atau tawaran berlebih di luar kewajaran keuntungan yang bisa didapatkan kepada nasabah dalam bentuk apapun, baik berupa pendapatan tetap yang didapatkan setiap bulan ataupun berupa bagi hasil atas kedua pihak. Dikarenakan hal tersebut dapat memberikan bentuk kerugian nasabah apabila keuntungan yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Pialang Berjangka dan berujung pada tidak didapatkannya sepeserpun keuntungan atas dana investasi yang disetorkan.

Implementasi pengaturan di atas harus dapat ditegakkan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum nasabah dalam berinvestasi pada Perdagangan Berjangka Komoditi. Bentuk implementasi atas ketentuan pada UU PBK dapat dilakukan dengan penegakan setiap ketentuan di dalamnya dan pemberian sanksi

yang nyata terhadap Pialang Berjangka apabila didapati masih melakukan pelanggaran.

Implementasi atas Pasal 57 ayat (2) huruf d UU PBK dapat dilihat dengan dilakukannya suatu pemberian penawaran secara tidak wajar atas keuntungan yang dapat diperoleh nasabah dalam melakukan investasi Perdagangan Berjangka Komoditi. Cara menarik nasabah dengan ini harus ditiadakan dan tidak boleh dilakukan oleh Pialang Berjangka karena berpotensi dapat merugikan nasabah. Selanjutnya, implementasi pada Pasal 50 ayat (1) UU PBK dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *Know Your Customers* oleh Pialang Berjangka untuk dapat mengetahui latar belakang dan pengetahuan nasabahnya atas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, termasuk pada keadaan keuangan nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai risiko yang dapat dialami selama melakukan transaksi dimana nasabah telah mampu dan kompeten untuk bertransaksi pada Perdagangan Berjangka Komoditi. Implementasi selanjutnya atas, Pasal 50 ayat (2) UU PBK dapat dicerminkan dengan pemberian seluruh informasi secara jujur, transparan, dan sedetail mungkin mengenai bagaimana risiko, mekanisme pelaksanaan investasi, dan hal-hal lainnya dengan mengedepankan keamanan nasabah serta meminimalisir risiko kerugian yang dapat dialami nasabah oleh Pialang Berjangka.

Pialang Berjangka dalam kasus yang disebutkan telah melanggar ketentuan yang mengatur pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi. UU PBK dan peraturan terkait mengatur tata cara dan perilaku Pialang Berjangka, termasuk larangan memberikan informasi menyesatkan, penawaran berlebihan, dan iming-iming keuntungan yang tidak wajar kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak nasabah dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi. Kasus yang diangkat juga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi ini, dimana Pialang Berjangka tidak memberikan informasi yang jelas tentang risiko investasi kepada nasabah dan memberikan tawaran yang berlebihan terkait keuntungan. Tindakan ini merugikan nasabah dan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam rangka melindungi nasabah dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, implementasi UU PBK dan peraturan yang ada perlu ditegakkan dengan

ketat. Tindakan disiplin dan sanksi yang sesuai harus diterapkan terhadap Pialang Berjangka yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah dalam berinvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi.

### **3.2 Implikasi Hukum atas Keuntungan Tidak Wajar yang Diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Nasabah**

Implikasi hukum atau akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur dengan hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum dimana dalam suatu hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban.<sup>63</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum tersebut terdapat dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun hukum privat.<sup>64</sup>

Berdasarkan kasus dalam Putusan Nomor: 43/PDT/2021/ PT.DKI ditemukan fakta bahwa akibat hukum pemberian iming-iming atau penawaran yang berlebihan di luar kewajaran keuntungan investasi Perdagangan Berjangka Komoditi oleh Pialang Berjangka dapat menimbulkan kerugian yang diderita nasabah. Kerugian yang diderita berupa tidak diperolehnya sepesepun keuntungan dari hasil investasi dan nasabah kehilangan seluruh dana awal investasinya akibat ketidakhati-hatian Pialang Berjangka dalam berinvestasi menggunakan dana nasabah.

Pada kronologi kasus awal, Lilih Mulyadi selaku Penggugat tidak berniat melakukan investasi Perdagangan Berjangka Komoditi di PT. Kontak Perkasa Futures (PT. KPF), namun karena diberi iming-iming dan harapan keuntungan yang besar, dengan keuntungan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) per bulan, akhirnya Penggugat bersedia melakukan investasi dengan mendaftar sebagai nasabah. Tindakan Pialang Berjangka tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 57

---

<sup>63</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010), h. 131.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 130.

ayat (2) huruf d UU PBK sekaligus Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 110/BAPPEBTI/Per/1/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 yang melarang Pialang Berjangka untuk memberikan harapan atas keuntungan melebihi batas kewajaran yang seharusnya kepada calon nasabah dan nasabah.

Berkaitan dengan hal itu, Pialang Berjangka juga tidak memberikan dokumen yang menjelaskan adanya risiko serta membuat perjanjian dengan nasabah terkait penerimaan dana yang dilakukan untuk kepentingan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, atau Kontrak Berjangka untuk transaksi. Pasal 50 ayat (2) UU PBK menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan nasabah, pialang berjangka wajib terlebih dahulu untuk menyampaikan segala bentuk dokumen keterangan mengenai perusahaan dan memberikan penjelasan secara detail akan kemungkinan segala risiko yang mungkin dihadapi nasabahnya, termasuk kerugian dan keuntungan yang dapat dialami oleh nasabah. Sedangkan dalam kasus ini, pihak Pialang Berjangka tidak melakukan segala ketentuan di atas dan telah merugikan nasabah dengan tindakan ketidakhatian-hatian mereka.

Ditemukan fakta bahwa Pialang Berjangka juga tidak meminta persetujuan nasabah terlebih dahulu atas seluruh transaksi yang dilakukannya. Bahwa segala tindakan dan setiap transaksi dilakukan sepenuhnya tanpa konfirmasi dan/atau pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu kepada nasabah yang mana hal ini melanggar ketentuan pada Pasal 52 ayat (1) UU PBK juncto Pasal 146 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Seharusnya, setiap transaksi dilakukan atas persetujuan nasabah dan idealnya nasabah adalah satu-satunya orang yang mengoperasikan dan diberikan edukasi secara detail mengenai tata cara pelaksanaan dan alur melaksanakan transaksi investasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

Selama jangka waktu melakukan transaksi dengan total dana yang diinvestasikan sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah), Penggugat tidak memperoleh keuntungan sepeserpun dari total investasi yang

dilakukan dan malah mengalami kerugian materiil dan immateriil atas tindakan yang dilakukan Pialang Berjangka. Hilangnya keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 2.040.000.000,- (dua miliar empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1**

Bulan/Tahun	Keuntungan yang seharusnya diperoleh (sejumlah yang dijanjikan Pialang Berjangka)	Keterangan
Oktober/2018	Rp. 170.000.000,-	Belum diterima
November/2018	Rp. 170.000.000,-	Belum diterima
Desember/2018	Rp. 170.000.000,-	Belum diterima
Januari/2019	Rp. 170.000.000,-	Belum diterima
Februari/2019	Rp. 170.000.000,-	Belum diterima
Maret/2019	Rp. 170.000.000,-	Belum diterima
April/2019	Rp. 170.000.000,-	Belum diterima
Mei/2019	Rp. 170.000.000,-	Belum diterima
Juni/2019	Rp. 170.000.000,-	Belum diterima
Juli/2019	Rp. 170.000.000,-	Belum diterima
Agustus/2019	Rp. 170.000.000,-	Belum diterima
September/2019	Rp. 170.000.000,-	Belum diterima
Total	Rp. 2.040.000.000,-	

Sumber:

Putusan Nomor: 43/PDT/2021/ PT.DKI

Ditemukan fakta bahwa pihak nasabah tidak pernah menerima keuntungan sama sekali sebagaimana yang dijanjikan atau diiming-imingkan oleh PT. Kontak Perkasa Futures (PT. KPF), dimana PT. Kontak Perkasa Futures (PT.KPF) telah terbukti melanggar Pasal 57 ayat (2) huruf d UU PBK. Nasabah pun mendapatkan informasi bahwa *account* Penggugat telah *diclear* (dihapus) tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan nasabah, hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 52 ayat

(1) UU PBK. Oleh karena hal itu, dalam melakukan transaksi pihak Pialang Berjangka dianggap telah melakukan pelanggaran dengan tidak bertindak jujur dan tidak melakukan transparansi atas seluruh informasi yang seharusnya diterima nasabah serta merugikan nasabah dengan tidak diterimanya sepeserpun keuntungan dalam pelaksanaan investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, terlihat bahwa Hakim memutuskan dengan Putusan Nomor: 43/PDT/2021/ PT.DKI atas perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian yang dilakukan keduanya untuk melakukan investasi Perdagangan Berjangka Komoditi dianggap batal demi hukum karena adanya pelanggaran terhadap berbagai klausula dan tindakan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka, sehingga tindakan tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dijelaskan bahwa “Perbuatan Melawan Hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya”. Lebih lanjut perlu diperhatikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum mempunyai 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi, yaitu *Pertama*, adanya Perbuatan Melawan Hukum, *Kedua* adanya kesalahan, *Ketiga* adanya kerugian, dan *Keempat* adanya hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut.<sup>65</sup>

Pembuktian atas Perbuatan Melawan Hukum ini selanjutnya dianalisis berdasarkan unsur pada Pasal 1365 KUHPer yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum, hal ini dapat diketahui melalui fakta bahwa Pialang Berjangka telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1), serta Pasal 57 ayat (2) huruf d UU PBK mengenai aturan tata pelaksanaan dan ketentuan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi. Pelanggaran yang dilakukan berupa pemberian iming-iming atau harapan keuntungan di luar kewajiban, tidak memberikan informasi detail mengenai risiko investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, dan juga melaksanakan

---

<sup>65</sup> Abdulkadir Muhammad, *loc.cit.*

transaksi menggunakan akun nasabah tanpa persetujuan dan/atau pemberitahuan sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa unsur tersebut terpenuhi.

2. Adanya kesalahan, sehubungan dengan hal tersebut Pialang Berjangka baik secara langsung dan/atau tidak langsung telah melakukan perbuatan yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan UU PBK dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi. Dibuktikan dengan adanya pemberian iming-iming atas keuntungan yang tidak wajar kepada nasabah agar melakukan transaksi serta tidak diberitahukannya informasi transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi secara jujur dan transparan oleh Pialang Berjangka yang mana telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 57 ayat (2) huruf d UU PBK. Hal ini selanjutnya membuktikan bahwa unsur tersebut terpenuhi.
3. Adanya kerugian, hal ini diakibatkan oleh tindakan Pialang Berjangka yang melakukan transaksi investasi Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan nasabah menderita kerugian atas hal tersebut. Kerugian yang dialami dalam kasus ini adalah berupa kerugian materiil dan immateriil. Dalam Putusan Nomor: 43/PDT/2021/PT.DKI, telah dibuktikan bahwa nasabah telah menderita kerugian sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah), yang mana itu merupakan dana yang telah diinvestasikan kepada PT. Kontak Perkasa Futures (PT. KPF) dan sebanyak Rp. 2.040.000.000,- (dua miliar empat puluh juta rupiah) sebagai nilai total keuntungan yang seharusnya diperoleh nasabah selama melakukan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini membuktikan bahwa unsur tersebut terpenuhi.
4. Hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum oleh pelaku dengan kerugian, hubungan tersebut terlihat dari transaksi dan penawaran investasi Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan Pialang Berjangka kepada nasabah, yaitu dalam kasus ini adalah PT. Kontak Perkasa Futures (PT. KPF) dan Lilih Mulyadi selaku Penggugat sekaligus nasabah pada Pialang Berjangka. Hubungan kausal ini juga dibuktikan dengan adanya keterkaitan sebab-akibat

antara perilaku Pialang Berjangka dengan nasabah, dimana setiap tindakan yang direkomendasikan atau dilakukan PT. Kontak Perkasa Futures (PT. KPF) secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi keuntungan ataupun kerugian Lilih Mulyadi selaku nasabah. Dimana dalam kasus ini tindakan yang dilakukan oleh PT. Kontak Perkasa Futures (PT. KPF) telah menimbulkan suatu kerugian yang dialami Lilih Mulyadi, dengan tidak diterimanya sepeserpun keuntungan atas transaksi yang dilakukannya, serta lenyapnya dana awal investasi yang diberikan. Hal ini membuktikan bahwa unsur tersebut terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan Pialang Berjangka harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan pada UU PBK yang mengatur mengenai mekanisme dan larangan dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, terutama dalam kasus ini adalah pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 57 ayat (2) huruf d UU PBK agar tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah dan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam Putusan Nomor: 43/PDT/2021/PT.DKI Majelis Hakim telah memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian, menyatakan para Terbanding semula para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menghukum para Terbanding semula para untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah total biaya yang seharusnya diterima dan diperjanjikan oleh Pialang Berjangka sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan bunga sejumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), serta membebankan semua biaya perkara kepada Tergugat. Putusan Hakim ini diberikan dengan memperhatikan penuh atas duduk perkara yang terjadi serta telah memperhatikan pertimbangan dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata dan UU PBK.

Implikasi hukum atas keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap nasabah ini adalah Pialang Berjangka wajib memberikan tanggung jawab penuh atas segala akibat dari tindakan yang dilakukannya, serta memberikan ganti kerugian maupun kompensasi jika dalam

pelaksanaan tugasnya telah lalai dan mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Selanjutnya dalam kasus ini Pialang Berjangka wajib mempertanggungjawabkan tindakannya dalam memberikan iming-iming dan harapan tawaran keuntungan yang tidak wajar, yaitu sebanyak 50% (lima puluh persen) dari dana investasi setiap bulannya kepada nasabah yang berujung pada tidak diterimanya sepeserpun keuntungan atas dana investasi tersebut kepada nasabah yang mana hal ini sangat memberikan kerugian dalam bentuk materiil dan immateriil bagi nasabah. Implikasi hukum pada kasus ini juga dapat diketahui melalui hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta, yaitu Putusan Nomor: 43/PDT/2021/PT.DKI dimana Pialang Berjangka dinyatakan bersalah dan diminta untuk memberikan tanggung jawab penuh atas tindakannya tersebut yang merugikan nasabah dengan memberikan pembayaran ganti kerugian nasabah dan menanggung semua biaya perkara pengadilan.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi UU PBK terhadap keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka masih belum diterapkan. Kasus yang diangkat menunjukkan kurangnya implementasi UU PBK karena ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 57 ayat (2) huruf d UU PBK, yaitu Pialang Berjangka selaku Tergugat tidak memberikan informasi yang jelas tentang risiko investasi kepada nasabah dan memberikan tawaran yang berlebihan terkait keuntungan. Tindakan ini berakibat pada kerugian yang diderita nasabah dan bertentangan dengan implementasi UU PBK. Dalam rangka melindungi nasabah dan memastikan kepatuhan atas implementasi UU PBK diperlukan suatu disiplin dan sanksi yang tegas kepada setiap Pialang Berjangka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, termasuk dalam hal tindakan yang berakibat merugikan nasabah. Hal ini selanjutnya, akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah dalam berinvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Implikasi hukum atas keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap nasabah mengharuskan pihak Pialang Berjangka selaku Tergugat memberikan tanggung jawab penuh atas segala akibat dari tindakan yang dilakukannya, serta memberikan ganti kerugian maupun kompensasi jika dalam pelaksanaan tugasnya pihak Pialang Berjangka telah lalai dan mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Selanjutnya dalam kasus ini, Tergugat wajib mempertanggungjawabkan tindakannya dalam memberikan iming-iming dan harapan tawaran keuntungan yang tidak wajar, yaitu sebanyak 50% (lima puluh persen) dari dana investasi setiap bulannya kepada nasabah yang berujung pada tidak diterimanya sepeserpun keuntungan atas dana investasi tersebut kepada nasabah yang mana hal ini sangat memberikan kerugian dalam bentuk materiil dan immateriil bagi nasabah serta tindakan


tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d UU PBK tentang larangan atas Pialang Berjangka memengaruhi dan menjanjikan keuntungan di atas kewajaran kepada nasabah. Implikasi hukum pada kasus ini juga dapat diketahui melalui hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta, yaitu Putusan Nomor: 43/PDT/2021/PT.DKI dimana Tergugat dinyatakan bersalah dan diminta untuk memberikan tanggung jawab penuh atas tindakannya yang merugikan nasabah dengan secara tanggung renteng memberikan pembayaran ganti kerugian beserta bunga, dan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi UU PBK terhadap keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka, sebaiknya perlu adanya pemantapan regulasi dengan menambahkan ketentuan yang lebih rinci dan responsif terhadap perkembangan praktik Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, penguatan peran dan kewenangan BAPPEBTI perlu dipertimbangkan guna memastikan pengawasan yang lebih efektif. Sanksi yang lebih tegas dan memberatkan juga perlu diimplementasikan agar pelaku usaha tidak melanggar aturan dengan mudah. Peningkatan kewajiban informasi kepada nasabah mengenai risiko dan hak-hak mereka harus diupayakan, sementara program edukasi yang intensif perlu dirancang untuk memastikan pemahaman yang baik dari pihak nasabah. Mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien juga sebaiknya diterapkan, dan audit independen berkala perlu diwajibkan untuk memastikan kepatuhan Perusahaan Pialang Berjangka terhadap ketentuan hukum sehingga meningkatkan perlindungan nasabah dan integritas pasar secara keseluruhan.
2. Implikasi hukum atas keuntungan tidak wajar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka terhadap nasabah dalam Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT DKI, sebaiknya Hakim harus memastikan bahwa pihak Pialang Berjangka selaku Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti

kerugian beserta bunga, dan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan yang telah merugikan Penggugat. Keputusan ini didasarkan pada prinsip hukum mengenai penggantian rugi bagi Perbuatan Melawan Hukum yang menekankan bahwa pihak yang melakukan tindakan melawan hukum harus memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, Hakim dapat menggunakan putusan ini sebagai landasan hukum yang kuat untuk memberikan efek jera terhadap praktik-praktik yang merugikan nasabah.



**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum Ed. 2*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Batu, Pantas Lumban. 2013. *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Barutu, Christophorus. 2015. *Seni Bersengketa di WTO*. Bandung: Citra Aditya Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Efendi, A'an dan Dyah Ochtorina Susanti. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S., Salim. 2021. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendarto, Kusumarsono. 2021. *Belajar Trading: Pahami Trading Sebelum Anda Memulai*, Surabaya: Andi Publisher.
- Indonesia, PT. Saint Technologies. 2011. *Menuju Perdagangan Komoditi Online*, Jakarta: Pustaka El-Syarif.
- Ismail. 2013. *Jutaan Dollar dari Bisnis Forex*. Yogyakarta: PT Shafa Media.
- Junaidi dkk. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia Cet. 5*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum Cet. 8*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sriwaty, Sakkirang. 2011. *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Teras.
- Susilo, Agus Pranoto. 2014. *Brokerpreneurship: Ragam Ide dan Langkah Praktis Menjadi Makelar Mapan*. Yogyakarta: FlashBooks.
- Umar, Dzulkifli dan Utsman Handoyo. 2014. *Kamus Hukum*. Surabaya: Mahirsindo Utama.
- Sriwaty, Sakkirang. 2011. *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Teras.

**JURNAL**

- Anggraeni, RR Dewi dan Diah Yulinda Wulandari, “Konsistensi Hukum atas Pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah dalam Perdagangan Bursa Berjangka” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 8, No. 4,
- Anisah, Siti dan Catur Septiana Rakhmawati, “Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik On-Line”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, No. 1, 2017.
- Dewi, Ni Komang Reni Utama dan Ni Ketut Purnawati, “Pengaruh Market to Book Value dan Likuiditas terhadap Keputusan Hedging Pada Perusahaan Manufaktur di BEI”, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Fatum, “Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh”, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 47, No. 1, 2013.
- Harsoyo, Satriyo Wahyu, “Tinjauan Yuridis Pengajuan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan Secara Sepihak”, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Indrawati, dkk, “Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Facebook dan Instagram Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran di Krisna Oleh-Oleh Khas Bali”, Jurnal Analisis Pariwisata, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Iswara, Ryan, dkk, “Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online”, Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Lestari, Citra Julian. “Perlindungan Hukum dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah”, Jurnal Aktualita, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Litoama, Fransiskus, “Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Lumenta, Henry Noch, “Kajian Hukum tentang Perdagangan Berjangka di Indonesia”, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Mahendra, Anak Agung Gede, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 4, No. 3, 2016.
- Marchellia, Sheila Namia, “Klausula Baku pada Perjanjian Berjangka dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Perdagangan Berjangka Komoditi”, Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies, Vol. 6, No.1, 2022.

- Mashuri, Muhammad, "Tanggung Gugat Kerugian Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi", *Maksigama Jurnal Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2016.
- Maulid, Nugrah dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Putra, I Putu Angga Suwidya dan Desak Putu D.K., "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Nasabah", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Puspitosari, Hervina, "Implikasi Globalisasi Teknologi Internet terhadap Perubahan Sosial dengan Merebaknya Perdagangan Online Melalui Perusahaan Pialang Berjangka dan Perlindungan Hukum terhadap Nasabahnya", *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol 8, No. 1, 2019.
- Sanjaya, I Nengah Mahendra Adi dan Deli Bunga Saravistha, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Berjangka Komoditi", *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1, No.2, 2023.
- Sari, Martina Ratna Paramitha, "Pengawasan BAPPEBTI terhadap Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2013.
- Sari, Yessy Meryantika, "Hubungan Hukum dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Widayati, Satriyani Cahyo, dkk, "Tinjauan Yuridis Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka di Bidang Usaha Pialang Berjangka", *Jurnal Transparansi Hukum, Edisi Spesial Hari Pahlawan*, 2022.
- Wiryaningtyas, Dwi Perwitasari, "Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Yuniarlin, Prihati, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2012.
- Yupitri, Evi dan Raina Linda Sari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1 No. 1, 2013.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek oor Indonesie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720).

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5548).

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 110/BAPPEBTI/Per/1/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008.

### **INTERNET**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Akibat”, <https://kbbi.web.id/akibat>, diakses pada Selasa, 14 November 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Nasabah”, <https://kbbi.web.id/nasabah>, diakses pada Minggu, 28 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pialang”, <https://kbbi.web.id/pialang>, diakses pada Selasa, 20 Juni 2023.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Bappebti/Ar/44/V/2012 *Annual Report 2011*”, <https://bappebti.go.id/> diakses pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Kewenangan BAPPEBTI”, <https://bappebti.go.id/kewenangan> diakses pada Minggu, 28 Mei 2023.